

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

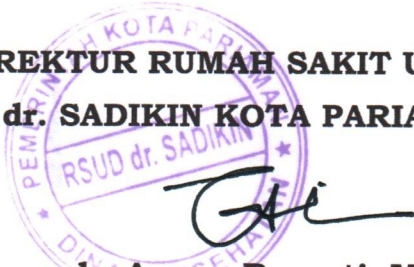
25. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK BUTA WARNA

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Kartu Identitas (KK, KTP)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran. 2. Petugas rekam medis menerima pendaftaran pasien dan menyerahkan kepada perawat di Poli Umum. 3. Pasien melakukan pembayaran pemeriksaan kesehatan di kasir. 4. Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien 5. Perawat mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang di tandatangani Dokter dan menyerahkan kepada pasien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit

5.	Biaya/ Tarif	Rp. 20.000 (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Surat Keterangan Tidak Buta Warna
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	1. Stetoskop 2. Tensimeter 3. Komputer 4. Meja dan Kursi 5. Buku Register
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Poli Umum : Profesi Dokter Umum Profesi Perawat/Bidan
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. SPI 4. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	2 Personil, yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Umum 1 Orang Perawat/Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi Standar Pelayanan

	Pelayanan	2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan
--	-----------	---

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003